E-ISSN: 3025-0994
Halaman 6030-6040
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi Periode Tahun 2021-2024

Puji Mesti Rahayu[1], Dimas Rizki Fauzi[2], Mentari Puteri Pertiwi[3]

[1,2,3] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti Bandung
e-mail: puji.mrahayu@gmail.com dimasrizkixrplb@gmail.com
mentariputerip@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh retribusi pelayanan pasar dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi pada periode 2021–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data diperoleh dari laporan realisasi yang dihimpun oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) untuk sektor pasar, serta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk sektor parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pelayanan pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, meskipun realisasi penerimaan setiap tahunnya selalu tercapai bahkan melampaui target. Sebaliknya, retribusi parkir terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, meskipun masih menghadapi permasalahan di lapangan seperti berkurangnya titik parkir resmi, maraknya parkir liar, dan lemahnya pengawasan terhadap juru parkir ilegal. Hasil uji simultan memperlihatkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cimahi. Temuan ini sejalan dengan teori stewardship, teori keagenan, dan teori institusional yang menekankan pentingnya akuntabilitas, keseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat, serta penguatan kelembagaan untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Akuntansi Sektor Publik, Regresi Linier Berganda

Abstract

This study aims to analyze the effect of market service retribution and parking retribution on the locally-generated revenue (PAD) of Cimahi City during the 2021–2024 period. The research employed a quantitative approach with multiple linear regression analysis. Data were collected from realization reports provided by the Regional Revenue Management Agency (Bappenda), the Office of Trade, Cooperatives, SMEs, and Industry (Disdagkoperin) for the market sector, and the Department of Transportation (Dishub) for the parking sector. The findings reveal that market service retribution does not significantly affect PAD, although its

realization consistently achieved or even exceeded the target. In contrast, parking retribution has a positive and significant effect on PAD, despite challenges such as reduced official parking areas, the prevalence of illegal parking, and weak supervision of unauthorized attendants. The simultaneous test further indicates that both variables, when combined, significantly affect PAD. These findings are consistent with stewardship theory, agency theory, and institutional theory, emphasizing accountability, balanced roles between government and society, and institutional strengthening to optimize local revenue.

Keywords: Market Retribution, Parking Retribution, Local Revenue, Public Sector Accounting, Multiple Linear Regression

LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam satu periode anggaran dan menjadi indikator kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal (Ismail, 2019; Ummah, 2022). Sebagai bagian dari kawasan strategis Bandung Raya, Kota Cimahi dituntut mampu mengoptimalkan PAD untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun memiliki posisi strategis, realisasi PAD Kota Cimahi masih lebih rendah dibandingkan daerah lain di Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Selama periode 2021–2024, PAD Kota Cimahi meningkat dari Rp405 miliar menjadi Rp500 miliar, namun nilainya masih tertinggal jauh dibandingkan daerah sekitarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kota Cimahi masih perlu ditingkatkan.

Rendahnya kapasitas fiskal juga tercermin dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD). Berdasarkan data tahun 2021–2024, rasio kemandirian Kota Cimahi berada pada kisaran 38%–47%, yang termasuk kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pendapatan transfer sehingga diperlukan optimalisasi sumber-sumber PAD. PAD Kota Cimahi berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di antara komponen tersebut, retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang menarik untuk dikaji karena pengelolaannya berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Dalam kelompok retribusi daerah, Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi terbesar dan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan publik.

Data tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024 akibat perubahan kebijakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengalihkan pendapatan BLUD ke dalam kelompok retribusi pelayanan kesehatan. Dari berbagai jenis retribusi jasa umum, penelitian ini memfokuskan pada Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir karena keduanya berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat serta memiliki potensi peningkatan PAD. Retribusi Pelayanan Pasar menunjukkan realisasi yang selalu melampaui target selama empat tahun terakhir. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya

mencerminkan optimalnya pengelolaan karena target yang ditetapkan cenderung konservatif dan tidak mengalami perubahan dalam dua tahun terakhir. Selain itu, beberapa pasar tradisional di Kota Cimahi masih mengalami penurunan aktivitas perdagangan sehingga potensi penerimaan retribusi belum tergarap secara maksimal.

Sementara itu, Retribusi Parkir memperlihatkan kondisi yang berbeda. Walaupun jumlah kendaraan di Kota Cimahi terus meningkat dari tahun ke tahun, realisasi retribusi parkir justru mengalami penurunan. Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh berkurangnya titik parkir resmi, maraknya parkir liar, keberadaan juru parkir ilegal, serta lemahnya pengawasan sehingga potensi penerimaan daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara teoritis, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir merupakan bagian dari retribusi jasa umum yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD apabila dikelola secara efektif. Dari sisi empiris, kedua jenis retribusi tersebut menunjukkan karakteristik yang berbeda sehingga menarik untuk dianalisis pengaruhnya terhadap PAD Kota Cimahi.

Penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa retribusi pasar dan retribusi parkir berpengaruh positif terhadap PAD. Namun, beberapa penelitian juga menemukan adanya kendala dalam pengelolaan retribusi, seperti rendahnya efektivitas sistem, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh kedua jenis retribusi tersebut secara simultan di Kota Cimahi masih sangat terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi periode 2021–2024 dengan pendekatan kuantitatif dalam perspektif akuntansi sektor publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data realisasi bulanan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Parkir, dan PAD selama periode Januari 2021 hingga Desember 2024 yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Perindustrian (Disdagkoperin), serta situs resmi Pemerintah Kota Cimahi. Populasi penelitian mencakup seluruh data bulanan selama 48 bulan, dan karena seluruh populasi digunakan sebagai sampel, teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah sampling jenuh (sensus). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengakses dokumen resmi secara langsung maupun daring. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25 untuk menguji pengaruh parsial dan simultan kedua variabel independen terhadap PAD. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model regresi diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi guna memastikan model memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Selanjutnya, pengujian statistik dilakukan melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya pengaruh

masing-masing variabel maupun pengaruh secara bersama-sama terhadap PAD, sehingga hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris mengenai kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis Secara Parsial *(t-test)*

Tabel 1. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	16390696573.649	2649754667.545		6.186	.000
LAG_X1	-104.481	60.368	-.241	-1.731	.091
LAG_X2	325.186	55.617	.813	5.847	.000

Sumber: Diolah dari SPSS, 2025

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) mengenai dugaan adanya pengaruh positif Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi, diperoleh nilai t hitung sebesar –1,731 dengan tingkat signifikansi 0,091. Dengan df = 45, diperoleh nilai t tabel sebesar 1,679 pada taraf signifikansi 5% dengan uji satu sisi (one-tailed). Karena nilai t hitung (–1,731) lebih kecil dari t tabel (1,679) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Koefisien regresi untuk variabel ini sebesar –104,481, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Pasar sebesar 1 rupiah justru menurunkan PAD sebesar Rp104,481, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) ditolak dan hipotesis nol (H0) diterima.

Sementara itu, hasil pengujian hipotesis kedua (H2) mengenai dugaan adanya pengaruh positif Retribusi Parkir terhadap PAD menunjukkan temuan yang berbeda. Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 5,847 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan df = 45, nilai t tabel tetap sebesar 1,679. Karena nilai t hitung (5,847) lebih besar dari t tabel (1,679) dan nilai signifikansinya jauh di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Cimahi. Koefisien regresi untuk variabel ini sebesar 325,186, yang berarti setiap kenaikan Retribusi Parkir sebesar 1 rupiah akan meningkatkan PAD sebesar Rp325,186. Hasil ini mendukung penerimaan hipotesis kedua (H2).

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (f-test)

Tabel 2. Hasil Uji f (Simultan)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.595E+20	2	1.298E+20	19.993	.000[b]
	Residual	2.856E+20	44	6.491E+18		
	Total	5.451E+20	46			

a. Dependent Variable: Y2

b. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

Sumber: Diolah dari SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji simultan yang ditampilkan pada tabel , nilai F hitung sebesar 19,993 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan batas signifikansi penelitian yaitu 0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Dengan kata lain, meskipun dalam uji parsial Retribusi Pasar tidak memberikan pengaruh yang berarti, namun ketika diuji bersama-sama dengan Retribusi Parkir, keduanya tetap berkontribusi dalam meningkatkan PAD.

Menariknya, meskipun secara parsial retribusi pasar tidak memberikan dampak yang signifikan, namun ketika digabung dengan retribusi parkir, keduanya tetap mampu berkontribusi terhadap model regresi. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2020) yang menyatakan bahwa kombinasi beberapa jenis retribusi mampu memperkuat penjelasan terhadap variasi PAD, meskipun tidak semua variabel menunjukkan pengaruh secara parsial. Dengan demikian, H_1 yang menyatakan adanya hubungan antara Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir secara simultan terhadap PAD dapat diterima.

1.1.1.1. Uji Koefisien Determinasi *(Adjusted R²)*

Tabel 3. Hasi Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.690[a]	.476	.452	2547748986	1.710

a. Predictors: (Constant), LAG_X2, LAG_X1

b. Dependent Variable: LAG_Y

Sumber: Diolah dari SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel , diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,452 atau setara dengan 45,2 persen. Angka ini memberikan arti bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian, yakni Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir, mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi sebesar 45,2 persen. Sementara itu, sisanya sebesar 54,8 persen

dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti pajak daerah, dana transfer, serta jenis retribusi lain yang tidak menjadi fokus kajian.

Pembahasan

Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Cimahi Periode 2021–2024

Penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kota Cimahi selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang cukup baik, bahkan realisasi selalu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Realisasi penerimaan retribusi pasar tercatat selalu konstan melampaui target hingga 101% (Cimahi Kota, 2024). Hal ini menegaskan bahwa sektor pasar tetap menjadi salah satu sumber pendapatan yang potensial.

Namun apabila diperinci per pasar, pada tahun 2024 ternyata masih terdapat ketimpangan capaian. Pasar Atas mencatat realisasi 102,76% dan Pasar Cimindi 101,64%, sementara Pasar Melong hanya mencapai 96,57% dan Pasar Citeureup bahkan turun ke angka 89,07% (Rahadhyan, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara agregat target dapat tercapai, efektivitas pengelolaan di tiap pasar belum merata. Hal ini sejalan dengan kenyataan di lapangan, di mana beberapa pasar tradisional seperti Cimindi dan Atas kerap mengalami penurunan aktivitas perdagangan; sebagian kios di lantai dua Pasar Cimindi dilaporkan kosong karena minim pembeli, dan Pasar Atas juga relatif sepi sehingga pemerintah berupaya melakukan pembenahan agar kembali menarik pengunjung (Gunawan, 2025)

Situasi ini dapat dijelaskan melalui agency theory, di mana terdapat kesenjangan antara pemerintah daerah sebagai principal yang telah menyediakan sarana dan menetapkan target, dengan pengelola pasar sebagai agent yang belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan mandat. Ketidakmerataan capaian juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan, kepatuhan pedagang, hingga transparansi pencatatan penerimaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Puspitasari, Manan, dan Masrun (2024), yang mengungkapkan bahwa hambatan teknis dan sistem manual menjadi faktor yang sering menghambat optimalisasi penerimaan retribusi pasar.

Retribusi Parkir di Kota Cimahi Periode 2021–2024

Retribusi parkir di Kota Cimahi pada periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang menarik untuk diperhatikan. Meskipun sektor ini termasuk penyumbang terbesar ketiga dari kelompok retribusi jasa umum terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi penerimaannya masih jauh dari optimal. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), penerimaan retribusi parkir di Kota Cimahi sepanjang periode 2021–2024 menunjukkan tren penurunan dari sisi persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Salah satu penyebabnya adalah kebijakan penghapusan tujuh titik parkir resmi di kawasan strategis, yang justru membuat basis penerimaan daerah menyempit (Iskandar, 2025). Di samping itu, permasalahan klasik berupa maraknya parkir liar di bahu jalan terus terjadi, menimbulkan kemacetan sekaligus merugikan daerah karena pungutan yang dilakukan tidak masuk ke kas pemerintah. Tidak jarang pula ditemukan juru parkir ilegal yang beroperasi di lokasi parkir gratis, sehingga PAD kembali mengalami kebocoran (Pratiwi, 2025). Kondisi ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan dan belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar, sehingga praktik serupa cenderung berulang tanpa efek jera (Hardiana, 2024).

Secara teoritis, masalah ini dapat dijelaskan dengan institutional theory, di mana lemahnya regulasi dan kontrol membuat norma-norma menyimpang seperti parkir liar diterima sebagai hal yang biasa. Sementara dari perspektif agency theory, terlihat jelas adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai principal yang ingin mengoptimalkan PAD dengan para juru parkir sebagai agent yang cenderung lebih mementingkan keuntungan pribadi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Periode 2021–2024

Selama periode 2021–2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun nominalnya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan daerah lain di Bandung Raya. Pada tahun 2021 PAD Cimahi tercatat sebesar Rp405 miliar, sempat menurun pada tahun berikutnya, lalu berangsur naik hingga mencapai Rp500 miliar pada 2024. Kendati demikian, angka ini masih jauh di bawah capaian Kota Bandung yang mampu meraih lebih dari Rp3 triliun, Kabupaten Bandung dengan lebih dari Rp1,3 triliun, Sumedang di atas Rp600 miliar, bahkan Kabupaten Bandung Barat yang usianya lebih muda secara administratif sudah hampir menyentuh Rp800 miliar.

Perbedaan yang cukup mencolok ini menggambarkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan PAD antarwilayah (Hasanah et al., 2025). Selain dari sisi nominal, tingkat kemandirian fiskal Cimahi juga masih rendah. Hal ini terlihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RK2D) yang hanya berada di kisaran 38% sampai 47% selama periode penelitian. Angka tersebut menempatkan Cimahi pada kategori rendah dengan pola hubungan konsultatif, artinya pemerintah pusat masih memegang peranan cukup besar dalam menopang pembiayaan daerah.

Jika dilihat melalui kacamata teori stewardship, pemerintah daerah seharusnya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab (steward) untuk mengoptimalkan setiap potensi penerimaan demi kepentingan masyarakat. Namun, meskipun target PAD Cimahi hampir selalu tercapai setiap tahun, jumlah yang dihasilkan masih belum cukup untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi dari sektor-sektor potensial, seperti retribusi pasar dan retribusi parkir, masih perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah benar-benar bisa menjalankan perannya sebagai pengelola yang amanah sekaligus mampu memperkuat otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Runjung et al. (2022) yang menekankan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan PAD menjadi salah satu kunci dalam membangun kapasitas fiskal jangka panjang

P**engaruh Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD Kota Cimahi tahun 2021-2024**

Secara teoritis, retribusi pelayanan pasar idealnya memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena pasar tradisional berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga semakin tinggi transaksi perdagangan yang terjadi, seharusnya semakin besar pula kontribusi retribusi yang masuk ke kas daerah. Dengan kata lain, dalam kerangka akuntansi sektor publik, pungutan retribusi pasar dipandang sebagai instrumen fiskal yang mampu menambah kapasitas keuangan daerah.

Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Cimahi tidak berpengaruh signifikan. Meskipun secara administratif target retribusi pasar selalu tercapai, menembus 101 persen dari target yang ditetapkan (Disdagkoperin, 2025), capaian tersebut tidak serta merta memperlihatkan kontribusi besar terhadap PAD secara keseluruhan. Jika ditelusuri lebih detail per pasar, realisasinya tidak merata pada tahun

2024. Pasar Melong hanya terealisasi sebesar 96,57 persen, sementara Pasar Citeureup lebih rendah lagi yaitu 89,07 persen (Rahadhyan, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun target tercapai di level agregat, pos retribusi pasar tetap relatif kecil bila dibandingkan dengan sumber penerimaan lain.

Faktor lain yang menekan potensi retribusi pasar adalah persoalan struktural di lapangan. Aktivitas perdagangan di beberapa pasar mengalami penurunan, sejumlah kios di Pasar Cimindi banyak yang kosong akibat pedagang memilih menghentikan usaha karena minim pembeli, sementara Pasar Atas juga menghadapi permasalahan serupa dengan tingkat kunjungan masyarakat yang rendah (Gunawan, 2025). Dengan demikian, retribusi pasar tidak dapat berperan optimal dalam meningkatkan PAD.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rachman, Iqbal, dan Rahayu (2021) serta Mogi, Ismail, dan Marselina (2023) yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD cenderung terbatas. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan pungutan dan pedagang sebagai pihak yang dibebankan kewajiban. Meskipun pemerintah menetapkan aturan pungutan, kepatuhan pedagang sangat dipengaruhi oleh daya tarik pasar dan kondisi ekonomi setempat. Alhasil, potensi penerimaan yang seharusnya bisa lebih besar belum sepenuhnya terealisasi.

Pengaruh Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Cimahi tahun 2021-2024

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Kondisi ini cukup logis mengingat mobilitas masyarakat Cimahi yang padat setiap harinya, baik untuk bekerja, berdagang, maupun aktivitas sosial lainnya.

Jika ditinjau dari teori stewardship, hasil ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran penting sebagai pengelola yang dipercaya untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari retribusi parkir demi kesejahteraan bersama. Kontribusi signifikan yang muncul dari sektor ini menjadi bukti bahwa kepercayaan tersebut dapat diwujudkan ketika pengelolaan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan temuan Rahmanita (2022) dan Awaliyah et all. (2024), yang menunjukkan bahwa retribusi parkir berkontribusi positif terhadap PAD di berbagai daerah. Kesamaan hasil ini semakin memperkuat bahwa sektor parkir, dengan basis pengguna yang luas, konsisten memberikan kontribusi penting bagi pendapatan daerah di berbagai wilayah, termasuk Cimahi.

Namun demikian, meskipun retribusi parkir berkontribusi positif terhadap PAD Kota Cimahi, tantangan dalam pengelolaan di lapangan masih cukup besar. Diperlukan langkah optimalisasi, seperti memperkuat regulasi, menertibkan parkir liar, serta meningkatkan pengawasan agar potensi sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap kapasitas fiskal daerah..

Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir secara Simultan terhadap PAD kota Cimahi tahun 2021-2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi. Walaupun secara administratif retribusi pasar selalu mencapai target realisasi,

kontribusinya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan retribusi parkir. Hal ini karena aktivitas perdagangan di beberapa pasar tradisional, seperti Pasar Melong dan Pasar Citeureup, belum optimal sehingga potensi penerimaan yang dihasilkan juga terbatas. Sebaliknya, retribusi parkir terbukti lebih dominan dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PAD, sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat dan kebutuhan parkir di kawasan perkotaan Cimahi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa walaupun keduanya sama-sama memberi kontribusi terhadap PAD, sektor parkir memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan sektor pasar. Namun, pengaruh retribusi parkir pun belum sepenuhnya optimal karena masih ada persoalan di lapangan seperti maraknya parkir liar, penghapusan titik parkir resmi, dan lemahnya pengawasan terhadap juru parkir ilegal. Dengan kata lain, kontribusi parkir yang besar tetap berpotensi mengalami kebocoran bila tidak diimbangi dengan manajemen yang baik.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Purnamasari (2020) dan Laksmi & Wulandari (2023) yang menunjukkan bahwa kombinasi beberapa jenis retribusi memperkuat kontribusi terhadap PAD. Jika ditinjau dari teori stewardship, pemerintah daerah sebagai pengelola dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan, baik dari pasar maupun parkir. Sementara itu, dari perspektif teori keagenan, perbedaan pengaruh antara retribusi pasar dan parkir mencerminkan adanya gap kepentingan: pemerintah berharap penerimaan meningkat, namun di lapangan terdapat faktor eksternal seperti rendahnya aktivitas perdagangan atau maraknya parkir liar yang membatasi realisasi penerimaan.

Dengan demikian, meskipun retribusi pasar dan parkir sama-sama berperan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa retribusi parkir lebih berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kota Cimahi dibandingkan retribusi pasar, sehingga perlu menjadi fokus utama dalam strategi optimalisasi pendapatan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan enam poin pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi periode 2021–2024. Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Cimahi periode 2021–2024 pada dasarnya stabil dan selalu tercapai, bahkan secara agregat realisasi selalu di angka 101%. Namun jika dilihat per pasar, tidak semuanya konsisten. Pasar Atas dan Pasar Cimindi kerap sepi pengunjung, bahkan ada kios yang kosong, sehingga penerimaannya kurang optimal. Data tahun 2024 menunjukkan Pasar Melong hanya terealisasi 96,57% dan Pasar Citeureup 89,07% dari target. Kondisi ini menggambarkan bahwa capaian total yang terlihat baik belum tentu mencerminkan kondisi riil di tiap pasar. Dalam perspektif teori stewardship, pemerintah sudah berusaha menjaga realisasi target secara administrasi, tetapi masih perlu pembenahan tata kelola agar potensi pasar yang sepi bisa ditingkatkan.

Retribusi Parkir di Kota Cimahi selama 2021–2024 tidak stabil dan bahkan menunjukkan tren penurunan. Di lapangan, banyak faktor yang memengaruhi, seperti penghapusan beberapa titik parkir resmi oleh pemerintah kota, maraknya parkir liar di bahu

jalan, hingga keberadaan juru parkir ilegal yang beroperasi tanpa izin. Kondisi ini menyebabkan sebagian potensi penerimaan tidak masuk ke kas daerah. Situasi tersebut sejalan dengan teori institusional, di mana praktik sosial yang sudah mengakar seperti parkir liar sering lebih kuat daripada aturan formal yang berlaku, sehingga efektivitas kebijakan pemerintah menjadi lemah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi periode 2021–2024 selalu tercapai realisasinya. Meskipun begitu, jumlahnya masih tertinggal jauh dibandingkan daerah sekitar di kawasan Bandung Raya. Tingkat kemandirian fiskal juga masih rendah, hanya 38%–47%, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih besar. Kondisi ini menandakan bahwa sektor retribusi, khususnya pasar dan parkir, masih perlu dioptimalkan agar bisa lebih menopang kemandirian fiskal daerah.

Retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dikarenakan meskipun realisasinya selalu tercapai bahkan melampaui target, skala kontribusinya terhadap PAD tetap terbatas. Kondisi di lapangan menunjukkan beberapa pasar mengalami penurunan aktivitas ekonomi, kios yang tidak terpakai, serta rendahnya daya tarik pasar. Dari sudut pandang teori keagenan, hal ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut retribusi dan pedagang sebagai wajib retribusi, sehingga potensi penerimaan tidak sepenuhnya dapat dimaksimalkan.

Retribusi parkir berpengaruh positif terhadap PAD. Hal ini dikarenakan tingginya mobilitas masyarakat yang membuat kebutuhan akan parkir terus ada dan stabil. Namun, potensi penerimaan tidak maksimal akibat maraknya parkir liar, penghapusan titik resmi, serta lemahnya pengawasan terhadap juru parkir ilegal. Dari sisi teori stewardship, pemerintah daerah sebagai pengelola dipercaya masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan parkir demi kepentingan bersama, sehingga penguatan regulasi dan tata kelola sangat dibutuhkan agar kontribusinya lebih optimal. Retribusi Pasar dan Parkir secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD Kota Cimahi. Dari perspektif teori stewardship, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah memegang amanah untuk mengoptimalkan kedua sektor ini demi kesejahteraan masyarakat. Namun, optimalisasi perlu difokuskan pada sektor parkir yang rawan kebocoran dan pasar yang aktivitas ekonominya menurun agar kontribusinya bisa lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan. (2025). Pasar Cimindi Sepi Pengunjung, Banyak Kios Kosong. Media Indonesia.

Hardiana. (2024). Lemahnya Pengawasan Parkir Dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 98–110.

Hartoto. (2023). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Deepublish.

Hasanah, N., Dkk. (2025). Analisis Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah Di Wilayah Bandung Raya. Jurnal Keuangan Daerah, 9(1), 45–58

Iskandar. (2025). Penataan Kawasan Menyebabkan Pengurangan Titik Parkir Resmi Di Kota Cimahi. Pikiran Rakyat.

Ismail. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Kencana.

Kamaroellah, R. A. (2021). Retribusi Daerah Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Deepublish.

Laksmi Mulya, & Wulandari. (2023). Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 8(2), 115–128.

Larasati, A., Dkk. (2023). Efektivitas Target Pendapatan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Realisasi PAD. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 14(1), 35–48.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Ke-4). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Pemerintah Kota Cimahi. (2023). Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pratiwi. (2025). Juru Parkir Ilegal Masih Marak Di Kota Cimahi. Tribun Jabar.

Priyadi. (2025). Pemkot Cimahi Benahi Pasar Atas Untuk Meningkatkan Aktivitas Perdagangan. Radar Bandung.

Purnamasari. (2020). Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi. Jurnal Ilmu Ekonomi, 5(2), 76–88.

Runjung, A., Dkk. (2022). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Indikator Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 17(1), 56–69.

Sukmana. (2024). Parkir Liar Picu Kemacetan Di Kota Cimahi. Kompas.Com.

Ummah, N. (2022). Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Media Sains Indonesia.

Wulandari. (2023). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Otonomi Daerah, 15(1), 21–34.